

Nomor : 395/PM.00.02/K.JI-34/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 23 Oktober 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Malang**
di -
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

II. Imbauan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa:

1. KPU Kota Malang menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang dalam proses penyusunan LPSDK dan/atau LPSDK Perbaikan;

2. KPU Kota Malang melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK dan/atau LPSDK Perbaikan yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang melalui Sikadeka;
3. Dalam hal pelaksanaan penyampaian LPSDK, KPU Kota Malang menerima LPSDK dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK;
4. Dalam penerimaan LPSDK, KPU Kota Malang bertugas:
 - a. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang melalui Sikadeka;
 - b. Menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang; dan
 - c. Memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang melalui Sikadeka.
5. KPU Kota Malang melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, terhadap:
 - a. Cakupan informasi; dan
 - b. Format LPSDK

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada KPU Kota Malang untuk melaksanakan tugas penerimaan LPSDK sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



Mochamad Arifudin, S.Hum.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. KPU Kota Malang;
3. Arsip.